



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik**;-----

Tempat lahir : Nunukan;-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 11 Oktober 1985;-----

Jenis kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Pasar Baru Rt.03 Kel.Nunukan Timur
Kec.Nunukan Kab.Nunukan Kalimantan;---

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal: 17 Maret 2013 Nomor Pol: Sp.Han/16/III/ 2013/ Resnarkoba sejak tanggal: 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal: 05 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 25 Maret 2013 No:B-32/ Q.4.17/Euh.1/03/2013, sejak tanggal: 06 April 2013 sampai dengan tanggal: 15 Mei 2013;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal: 01 Mei 2013, Nomor: 404/ Q.4.17/ Euh.2/04/2013, sejak tanggal : 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal: 20 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 06 Mei 2013, Nomor:83/ SPP/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 04 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 31 Mei 2013, Nomor: 94/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 03 Agustus 2013;-----

Hal 1 dari 36 Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-50 /Kj.NNK/Euh/05/2013 tertanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MAUK pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang menyatakan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi dan berpesta shabu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) langsung melakukan penggerebekan pada tempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah di



Jalan Pasar Baru Rt.03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi PETH REINER HUWAI dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA menemukan 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda berisi shabu berada disebuah tumpukan seng bekas yang berada didalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 2 (dua) bungkus shabu tersebut milik saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR;-----

- Selanjutnya setelah penemuan 2 (dua) bungkus shabu tersebut, saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR melakukan pemeriksaan dibagian belakang rumah tersebut dan bermaksud mengecek atau mencari orang-orang yang sebelumnya melarikan diri saat terjadi penggerebekan di dalam rumah tersebut. Kemudian saat berada di belakang rumah tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menemukan terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK sedang bersembunyi di bawah tangga rumah bagian belakang, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri, namun terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga saksi PETH REINER HUWAI melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR mengejanya dan hendak melakukan penangkapan. Namun tiba-tiba saksi PETH REINER HUWAI melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kiri dan membuangnya tepat disamping tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi MUNIR mengambil barang yang telah dibuang terdakwa tersebut dan ternyata berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah saksi MUNIR memeriksa kotak rokok tersebut yang disaksikan oleh saksi PETH REINER HUWAI, ternyata diketahui dalam kotak rokok tersebut berisi beberapa bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda-beda yang berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Saat dilakukan



pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi MUNIR dan saksi PETH REINER HUWAI mencium aroma/bau asap rokok dari mulut terdakwa. Selanjutnya saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR membawa saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR dan terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang disita dari terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK oleh Penyidik Polres Nunukan diambil/ disisihkan sebanyak 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2109/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Serta Hasil pemeriksaan urin atas nama terdakwa Mulyadi di Laboratorium Klinik RSUD Kabupaten Nunukan No. 01.16/LAB RSU-NNK / NARKOBA / III / 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Nancy NIP 19841225 201101 2002 dengan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan terhadap sample urin ditemukan positif jenis obat-obatan Amphetamin dan Methampetamin;-----
- Terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapatkan



persetujuan Menteri Kesehatan, serta terdakwa mengetahui
perbuatannya tersebut dilarang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MAUK pada hari
Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Pasar
Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Nunukan, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan
tanaman, dengan cara sebagaimana terurai dibawah
ini.*-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul
17.00 wita terdakwa dating kerumah H. Matta di Jalan Pasar Baru
Rt.03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dan
melihat beberapa orang yang sedang bermain judi. Setengah jam
kemudian terdakwa pun ikut bermain judi bersama saksi ASMAN
alias MAMAN, saksi HENDRA alias COMMO dan beberapa
orang lainnya hingga malam sambil menghisap rokok Sampoerna
Mild;-----
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita saksi PETH REINER
HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi
BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm)
mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang
menyatakan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan
permainan judi dan berpesta shabu. Untuk menindaklanjuti
informasi masyarakat tersebut saksi PETH REINER HUWAI
bersama saksi MUNIR dan saksi BOBBY MAHENDRA
ARIZONA (Alm) langsung melakukan penggerebekan pada
rumah tersebut. Sekira 30 menit kemudian saksi PETH REINER



HUWAI bersama saksi MUNIR dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA menemukan 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda berisi shabu berada di sebuah tumpukan seng bekas yang berada di dalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 2 (dua) bungkus shabu tersebut milik saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR;-----

- Selanjutnya setelah penemuan 2 (dua) bungkus shabu tersebut, saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR melakukan pemeriksaan di bagian belakang rumah tersebut dan bermaksud mengecek atau mencari orang-orang yang sebelumnya melarikan diri saat terjadi penggerebekan di dalam rumah tersebut. Kemudian saat berada di belakang rumah tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menemukan terdakwa sedang bersembunyi di bawah tangga rumah bagian belakang, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri, namun terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga saksi PETH REINER HUWAI melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR mengejarnya dan hendak melakukan penangkapan. Namun tiba-tiba saksi PETH REINER HUWAI melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kiri dan membuangnya tepat disamping tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi MUNIR mengambil barang yang telah dibuang terdakwa tersebut dan ternyata berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah saksi MUNIR memeriksa kotak rokok tersebut yang disaksikan saksi PETH REINER HUWAI, ternyata diketahui dalam kotak rokok tersebut berisi beberapa bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda-beda yang berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi MUNIR dan saksi PETH REINER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUWAI mencium aroma/bau asap rokok dari mulut terdakwa. Selanjutnya saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR membawa saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang disita dari terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK oleh Penyidik Polres Nunukan diambil/ disisihkan sebanyak 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2109/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Serta Hasil pemeriksaan urin atas nama terdakwa Mulyadi di Laboratorium Klinik RSUD Kabupaten Nunukan No. 01.16/LAB RSU-NNK / NARKOBA / III / 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Nancy NIP 19841225 201101 2002 dengan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan terhadap sample urin ditemukan positif jenis obat-obatan Amphetamin dan Methamphetamin;-----
- Terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK I menyimpan, memiliki dan menguasai atau menyediakan sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan,



serta terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut
dilarang:-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK pada hari
Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu, dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Pasar
Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dengan cara
sebagaimana terurai di bawah
ini;-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul
17.00 wita terdakwa dating kerumah H. Matta di Jalan Pasar Baru
Rt.03 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dan
melihat beberapa orang yang sedang bermain judi. Setengah jam
kemudian terdakwa pun ikut bermain judi bersama saksi ASMAN
alias MAMAN, saksi HENDRA alias COMMO dan beberapa
orang lainnya hingga malam sambil menghisap rokok Sampoerna
Mild;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 8 (delapan) bulan memakai
shabu. Terdakwa menghisap shabu untuk menghilangkan capek
saat terdakwa pulang kerja dari laut. Selanjutnya pada hari Jumat
tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi PETH
REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan
saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO
(Alm) mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang



menyatakan adanya sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi dan berpesta shabu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR bin MUSTAMIN dan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bin HADY SUTARNO (Alm) langsung melakukan penggerebekan pada tempat yang dimaksud yaitu sebuah rumah di Jalan Pasar Baru Rt.03 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Kemudian saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR melakukan pemeriksaan dibagian belakang rumah tersebut dan bermaksud mengecek atau mencari orang-orang yang sebelumnya melarikan diri saat terjadi penggerebekan didalam rumah tersebut. Kemudian saat berada dibelakang rumah tersebut saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menemukan terdakwa sedang bersembunyi dibawah tangga rumah bagian belakang, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri, namun terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga saksi PETH REINER HUWAI melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR mengejanya dan hendak melakukan penangkapan. Namun tibatiba saksi PETH REINER HUWAI melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kid dan membuangnya tepat disamping tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi MUNIR mengambil barang yang telah dibuang terdakwa tersebut dan ternyata berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild. Setelah saksi MUNIR memeriksa kotak rokok tersebut yang disaksikan oleh saksi PETH REINER HUWAI, ternyata diketahui dalam kotak rokok tersebut berisi beberapa bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda-beda yang berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Saat dilakukan pemeriksaan



terhadap terdakwa, saksi MUNIR dan saksi PETH REINER HUWAI mencium aroma/bau asap rokok dari mulut terdakwa. Selanjutnya saksi PETH REINER HUWAI bersama saksi MUNIR membawa saksi HERYADI alias HERY bin SAHAR dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan, serta 9 (Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang disita dari terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK oleh Penyidik Polres Nunukan diambil/ disisihkan sebanyak 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2109/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Serta Hasil pemeriksaan urin atas nama terdakwa Mulyadi di Laboratorium Klinik RSUD Kabupaten Nunukan No. 01.16/LAB RSU-NNK / NARKOBA / III / 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Nancy NIP 19841225 201101 2002 dengan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan terhadap sample urin ditemukan positif jenis obat-obatan Amphetamin dan Methamphetamin;-----
- Terdakwa MULYADI alias ADI bin ABDUL MALIK I menggunakan sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapatkan persetujuan



Menteri Kesehatan, serta terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar transparan berisi shabu dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang transparan berisi shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan ± 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;-----
- 1 (satu) buah handphone tipe musik warna silver nomor IMEI 351923415101433 berisi simcard AS nomor 085247682971;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;-----
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk ORIG;-
- 1 (satu) lembar celana pendek merk california;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

- 1 PETH REINER HUWAI;-----
- 2 MUNIR;-----



3 BOBBY MAHENDRA

ARIZONA;-----

4 HENDRA;-----

5 ASMAN;-----

6 HERYADI;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. PETH REINER HUWAI

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 saksi bersama anggota polisi lainnya diantaranya yaitu saksi Munir dan saksi Bobi ketika melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Pasar Baru Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika rumah yang digerebek tersebut sebagai tempat perjudian dan pesta shabu;-----
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan sekitar jam 19.30 WITA, terlihat di rumah tersebut beberapa orang yang berkumpul sedang melakukan judi kartu domino;-----
- Bahwa ketika mengetahui petugas datang, beberapa orang yang berkumpul tersebut mencoba melarikan diri, namun petugas berhasil mengamankannya diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah;-----



- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, saksi menemukan dua bungkus plastik ukuran sedang shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng bekas yang kemudian oleh saksi Heryadi, yang merupakan salah seorang yang berada di rumah itu, diakui jika shabu tersebut miliknya;-----
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Munir mencoba mengejar terdakwa yang akan melarikan diri lewat pintu belakang, saksi melihat terdakwa membuang satu bungkus rokok sampoerna, kemudian setelah saksi memeriksa bungkus rokok tersebut ditemukan satu bungkus plastik ukuran besar, empat bungkus ukuran sedang dan sembilan bungkus plastik kecil transparan yang semuanya berisi shabu-shabu;-----
- Bahwa posisi saksi ketika melihat terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna tersebut berada di belakang terdakwa dengan jarak sekitar dua meter dan keadaan pada saat itu gelap;-----
- Bahwa pada saat ditanya tentang kotak bungkus rokok sampoerna tersebut, terdakwa tidak mengakui jika bungkus rokok itu miliknya;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar transparan berisi shabu dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang transparan berisi shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi shabu adalah di temukan di dalam kotak bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa dirinya tidak membuang bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi shabu-shabu dan bungkus rokok tersebut bukan miliknya;-----

Saksi 2. MUNIR

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----



- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 saksi bersama anggota polisi lainnya yang berjumlah delapan orang diantaranya yaitu saksi Reiner dan saksi Bobi ketika melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Pasar Baru Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika rumah yang digerebek tersebut sebagai tempat perjudian dan pesta shabu;-----
- Bahwa petugas sebelumnya telah memasukan orang ke tempat itu, untuk memastikan apakah informasi yang diterima benar adanya;-----
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan sekitar jam 19.30 WITA, terlihat di rumah tersebut beberapa orang yang berkumpul sedang melakukan judi kartu domino;-----
- Bahwa ketika mengetahui petugas datang, beberapa orang yang berkumpul tersebut mencoba melarikan diri, namun petugas berhasil mengamankannya diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah;-----
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, saksi menemukan dua bungkus plastik ukuran sedang shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng bekas yang kemudian oleh saksi Heryadi, yang merupakan salah seorang yang berada di rumah itu, diakui jika shabu tersebut miliknya;-----
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Reiner mencoba mengejar terdakwa yang akan melarikan diri lewat pintu belakang, saksi melihat terdakwa membuang satu bungkus rokok sampoerna, kemudian setelah saksi memeriksa bungkus rokok tersebut ditemukan satu bungkus plastik ukuran besar, empat bungkus ukuran sedang dan sembilan bungkus plastik kecil transparan yang semuanya berisi shabu-shabu;-----



- Bahwa posisi saksi ketika melihat terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna tersebut berada di belakang terdakwa dengan jarak sekitar satu setengah meter dan keadaan pada saat itu terang;-----
- Bahwa sebelum membuang bungkus rokok sampoerna, terdakwa terlihat mengambilnya dari saku celana dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa pada saat ditanya tentang kotak bungkus rokok sampoerna tersebut, terdakwa tidak mengakui jika bungkus rokok itu miliknya;-----
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD ketika sudah diserahkan ke penyidik;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar transparan berisi shabu dan 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang transparan berisi shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi shabu adalah di temukan di dalam kotak bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa dirinya tidak membuang bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi shabu-shabu dan bungkus rokok tersebut bukan miliknya serta yang ada di belakang rumah ketika terdakwa ditangkap hanyalah saksi Reiner dan tidak ada saksi Munir;---

Saksi 3. BOBBY MAHENDRA ARIZONA

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 saksi bersama anggota polisi lainnya yang berjumlah delapan orang diantaranya yaitu saksi Munir dan saksi Bobi ketika melakukan penggerebekan di sebuah



rumah di Jalan Pasar Baru Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika rumah yang digerebek tersebut sebagai tempat perjudian dan pesta shabu;-----
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan sekitar jam 19.30 WITA, terlihat di rumah tersebut beberapa orang yang berkumpul sedang melakukan judi kartu domino;-----
- Bahwa ketika mengetahui petugas datang, beberapa orang yang berkumpul tersebut mencoba melarikan diri, namun petugas berhasil mengamankannya diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah;-----
- Bahwa ketika penggerebekan saksi mengamankan orang-orang yang berada di dalam rumah dan petugas lainnya ada yang di belakang rumah;-----
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan dua bungkus plastik ukuran sedang shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng bekas yang kemudian oleh saksi Heryadi, yang merupakan salah seorang yang berada di rumah itu, diakui jika shabu tersebut miliknya;-----
- Bahwa telah ditemukan juga bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu, yang mana menurut saksi Munir, bungkus tersebut dibuang oleh terdakwa ketika berada di belakang rumah;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna tersebut karena pada saat itu saksi sedang mengamankan orang-orang yang berada di dalam rumah -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa dirinya tidak membuang bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi shabu-shabu dan bungkus rokok tersebut bukan miliknya;-----

Saksi 4. **HENDRA**



- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WITA ketika saksi berada di rumah H.Matta di daerah Pasar Baru Nunukan telah dilakukan penggerebekan oleh petugas polisi;-----
- Bahwa saksi pada saat itu berada di rumah H.Matta sedang bermain judi domino kiyu-kiyu bersama beberapa orang termasuk terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain judi sejak siang hari selepas jumat, sedangkan terdakwa datang dan ikut bergabung bermain judi sekitar sore hari pukul 16.30 WITA;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan, ada beberapa yang mencoba melarikan diri, diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri ke belakang rumah, namun ada yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap yaitu saudara Bolong dan saudara Gaban ;-
- Bahwa petugas polisi menemukan bungkusan shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng yang mana diakui oleh saksi Heryadi sebagai miliknya;-----
- Bahwa petugas polisi juga memperlihatkan satu bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi shabu-shabu, namun saksi tidak mengetahui pemilik bungkus rokok tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana polisi menemukan bungkusan rokok sampoerna tersebut karena pada saat itu saksi dalam posisi tiarap diperintah oleh petugas polisi;-----
- Bahwa pada saat bermain judi, ada beberapa orang yang menghisap merokok, namun saksi tidak begitu memperhatikan siapa saja orangnya;-----
- Bahwa selama bermain judi, tidak ada yang menghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi menghisap rokok merk marlboro dan sepengetahuan saksi yang menghisap rokok merk sampoerna adalah saudara Bolong;-----



- Bahwa selama bermain judi, saksi tidak pernah melihat terdakwa mengeluarkan maupun meletakkan bungkus rokok di atas meja karena atas mejanya tidak terlalu luas dan hanya cukup untuk bermain judi saja;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi 5. ASMAN

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sejak lama sebagai teman main kecil namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WITA ketika saksi berada di rumah H.Matta di daerah Pasar Baru Nunukan telah dilakukan penggerebekan oleh petugas polisi;-----
- Bahwa saksi pada saat itu berada di rumah H.Matta sedang bermain judi domino kiyu-kiyu bersama beberapa orang termasuk terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain judi sejak pukul 16.30 WITA, dan terdakwa datang hampir bersamaan dengan saksi;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bermain judi di tempat H.Matta;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan, ada beberapa yang mencoba melarikan diri, diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri ke belakang rumah, namun ada yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap yaitu saudara Bolong dan saudara Gaban ;-
- Bahwa petugas polisi menemukan bungkus shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng yang mana diakui oleh saksi Heryadi sebagai miliknya;-----
- Bahwa petugas polisi juga memperlihatkan satu bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi shabu-shabu, namun saksi tidak mengetahui pemilik bungkus rokok tersebut;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana polisi menemukan bungkus rokok sampoerna tersebut karena pada saat itu saksi dalam posisi tiarap diperintah oleh petugas polisi;-----
- Bahwa pada saat bermain judi, ada beberapa orang yang menghisap merokok, namun saksi tidak begitu memperhatikan siapa saja orangnya;-----
- Bahwa selama bermain judi, tidak ada yang menghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa selama bermain judi, saksi tidak pernah melihat terdakwa mengeluarkan maupun meletakkan bungkus rokok di atas meja karena atas mejanya tidak terlalu luas dan hanya cukup untuk bermain judi saja;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi 6. HERYADI

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WITA ketika saksi berada di rumah H.Matta di daerah Pasar Baru Nunukan telah dilakukan penggerebekan oleh petugas polisi;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah H.Matta karena ikut bekerja di kapal H.Matta;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan, ada sekitar sepuluh orang yang sedang bermain judi domino kiyu-kiyu termasuk terdakwa;-
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut bermain judi, tetapi hanya menonton saja;-----
- Bahwa permainan judi dimulai sejak siang hari selepas jumat, sedangkan terdakwa datang dan ikut bergabung bermain judi sekitar sore hari pukul 16.30 WITA, namun terdakwa siang harinya datang namun tidak masuk ke rumah;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan, ada beberapa yang mencoba melarikan diri, diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri ke



belakang rumah, namun ada yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap yaitu saudara Bolong dan saudara Lahang;

- Bahwa petugas polisi memperlihatkan satu bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi shabu-shabu, namun saksi tidak mengetahui pemilik bungkus rokok tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana polisi menemukan bungkus rokok sampoerna tersebut karena pada saat itu saksi dalam posisi tiarap diperintah oleh petugas polisi;-----
- Bahwa selama bermain judi, tidak ada yang menghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa petugas polisi menemukan dua bungkus shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng kolong rumah yang mana diakui oleh saksi yang menyimpannya;-----
- Bahwa saksi menyimpan shabu-shabu yang ditemukan polisi tersebut sebenarnya disuruh oleh saudara Lahang dan diberi upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi belum pernah menjual atau membeli shabu-shabu dari siapapun;-----
- Bahwa saksi hanya pernah memakai shabu-shabu karena diberi oleh saudara Lahang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memakai shabu-shabu bersama terdakwa;-----
- Bahwa saksi menghisap rokok merk sampoerna dan sepengetahuan saksi yang menghisap rokok merk sampoerna juga adalah saudara Bolong dan saudara Lahang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan juga telah mengajukan saksi *a de charge* yaitu :-----

Saksi 7. AKAS

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----



- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat terdakwa tinggal di daerah Pasar Baru;-----
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah nelayan yang mencari kepiting di laut;-----
 - Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan rumah terdakwa yaitu jarak terpisah dua rumah;-----
 - Bahwa tempat yang dilakukannya penggerebekan oleh petugas kepolisian berada di belakang rumah saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan penggerebekan oleh petugas kepolisian yang terjadi di hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 dan hanya mengetahuinya dari warga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ikut ditangkap dalam penggerebekan tersebut;-----
 - Bahwa selama mengenal terdakwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa, menjual atau pun memakai shabu-shabu;--
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tempat yang dilakukannya penggerebekan tidak pernah menjadi tempat untuk pesta shabu-shabu;-----
 - Bahwa di daerah pasar baru sering terjadi penangkapan terhadap pelaku kejahatan narkoba;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi 7. LA NONI

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga di tempat terdakwa tinggal di daerah Pasar Baru;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah nelayan yang mencari kepiting di laut;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan rumah terdakwa yaitu jarak terpisah dua rumah;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa di rumahnya ketika hendak membeli atau meminta kepiting;-----



- Bahwa saksi tidak menyaksikan penggerebekan oleh petugas kepolisian yang terjadi di hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 dan hanya mengetahuinya dari warga karena pada saat itu saksi sedang bekerja di Sei Menggaris;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ikut ditangkap dalam penggerebekan tersebut;-----
- Bahwa selama mengenal terdakwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa, menjual atau pun memakai shabu-shabu;--
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat yang dilakukannya penggerebekan tidak pernah menjadi tempat untuk pesta shabu-shabu;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WITA ketika terdakwa berada di rumah H.Matta di daerah Pasar Baru Nunukan telah dilakukan penggerebekan oleh petugas polisi;-----
- Bahwa tempat yang dilakukannya penggerebekan oleh petugas kepolisian dekat dengan rumah terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa pada saat itu berada di rumah H.Matta sedang bermain judi domino kiyu-kiyu bersama beberapa orang temannya;-----
 - Bahwa awalnya ketika dilakukan penggerebekan, terdakwa menduga ada keributan antara pemilik rumah dengan anaknya karena pemilik rumah menghendaki untuk menghentikan kegiatan perjudian itu, namun anaknya tetap menyuruh yang lainnya untuk melanjutkannya dan ternyata diketahui adanya penggerebekan oleh petugas polisi;-----



- Bahwa pada saat penggerebekan, ada beberapa yang mencoba melarikan diri, diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri ke belakang rumah, namun ada yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap diantaranya yaitu saudara Bolong, saudara Lahang dan saudara Ghaning ;-----
- Bahwa petugas polisi menemukan bungkus shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng yang mana diakui oleh saksi Heryadi sebagai miliknya;-----
- Bahwa ketika berada di dalam rumah, petugas polisi juga memperlihatkan satu bungkus rokok sampoerna yang telah di temukannya yang mana berisi shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana polisi menemukan bungkus rokok sampoerna tersebut dan itu bukan milik terdakwa namun saksi Munir langsung menuduh terdakwa yang membuang bungkus rokok sampoerna tersebut tetapi terdakwa tetap membantahnya;-----
- Bahwa setelah dibawa ke kantor polisi, terdakwa diperiksa sampel urinenya di RSUD Nunukan dengan hasil positif telah menggunakan narkoba;-----
- Bahwa terdakwa sudah delapan bulan memakai shabu-shabu dan terakhir memakai yaitu dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa dalam sebulan memakai shabu-shabu sekitar tiga kali;-----
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu-shabu adalah untuk menghilangkan rasa capek ketika pulang dari laut yang mana pekerjaan terdakwa adalah nelayan;-----
- Bahwa selama terdakwa memakai shabu-shabu tidak pernah membeli sendiri, tetapi hanya diajak oleh temannya;-----
- Bahwa teman terdakwa yang sering mengajak memakai shabu adalah saudara bolong dan ada juga sesekali saudara supardi;
- Bahwa terdakwa ketika ikut memakai shabu-shabu tidak pernah memberikan apapun termasuk uang kepada saudara bolong;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Bolong mendapatkan shabu-shabu tersebut karena tidak memberitahunya kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh membeli, menjual maupun menyimpan shabu-shabu oleh saudara Bolong, hanya diajak untuk memakai saja;-----
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu bersama saudara Bolong yaitu dengan membakarnya terlebih dahulu di dalam alat bong kemudian dihisap sampai dengan enam hisapan setiap kali memakainya;-----
- Bahwa tempat terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama saudara Bolong biasanya yaitu di kolong rumah panggung tetangga yang keadaannya sepi dan tidak pernah di rumah terdakwa maupun di rumah saudara Bolong;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, temannya yang menghisap rokok merk sampoerna adalah Lahang, Bolong, Heryadi;-----
- Bahwa terdakwa juga terkadang menghisap rokok sampoerna dan merk rokok lainnya;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui penggunaan shabu-shabu itu dilarang;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-50/Kj.Nnk/Euh.2/05/2013 tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;-----



2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu-shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram, lalu disisihkan seberat 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya;-----

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;-----

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk ORIG;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek merk CALIFORNIA;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah HP tipe music warna silver dengan simcar As: 085247682971 dengan No Imei: 35192341510133;

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya dirinya tidak pernah membawa dan membuang barang berupa satu bungkus rokok Sampoerna yang berisi shabu-shabu karena itu bukan miliknya dan hanya memakai shabu-shabu saja oleh karenanya dirinya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap padauntutannya;-----



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:-----

- Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 2109/NNF /2013 tanggal 25 Maret 2013, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2548/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,051gr (nol koma nol lima puluh satu gram) milik Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Pemeriksaan Urine dari Lab Klinik RSUD Nunukan Nomor 01.16 LAB RSU-NNK/NARKOBA/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ratna Nancy, menyebutkan sampel urine atas nama MULYADI positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WITA ketika terdakwa berada di rumah H.Matta di daerah Pasar Baru Nunukan telah dilakukan penggerebekan oleh petugas polisi;-----
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat jika rumah yang digerebek tersebut sebagai tempat perjudian dan pesta shabu;-----
 - Bahwa anggota polisi yang melakukan penggerebekan berjumlah delapan orang diantaranya yaitu saksi Reiner dan saksi Munir;----
 - Bahwa pada saat melakukan penggerebekan terlihat di rumah tersebut beberapa orang yang berkumpul termasuk diantaranya terdakwa yang sedang melakukan judi kartu domino;-----



- Bahwa ketika petugas polisi masuk ke dalam rumah, ada beberapa yang mencoba melarikan diri, diantaranya terdakwa yang berusaha melarikan diri ke belakang rumah, namun ada yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap diantaranya yaitu saudara Bolong, saudara Lahang dan saudara Ghaning ;---
- Bahwa petugas polisi menemukan dua bungkus plastik ukuran sedang shabu-shabu yang berada di bawah tumpukan seng bekas yang kemudian oleh saksi Heryadi, yang merupakan salah seorang yang berada di rumah itu, diakui jika shabu tersebut miliknya;-----
- Bahwa terdakwa membantah membuang satu bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu ketika berada di belakang rumah karena itu bukan milik terdakwa, bahkan awalnya terdakwa tidak mengetahui dimana polisi menemukan bungkus rokok sampoerna tersebut, petugas polisi memperlihatkannya ketika sudah berada di dalam rumah namun saksi Munir langsung menuduh terdakwa yang membuang bungkus rokok sampoerna tersebut ;-----
- Bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara keterangan saksi Munir dan saksi Peth Reiner Huwai dimana ketika keduanya melihat terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna tersebut di belakang rumah, saksi Peth Reiner Huwai menerangkan dalam keadaan gelap, sedangkan saksi Munir menerangkan dalam keadaan terang;-----
- Bahwa selain terdakwa yang menghisap rokok merk sampoerna ada teman terdakwa lainnya yang menghisap rokok merk tersebut yaitu saudara Lahang dan saudara Bolong yang melarikan diri;-----
- Bahwa setelah dibawa ke kantor polisi, terdakwa diperiksa sampel urinnya di RSUD Nunukan dengan hasil positif telah menggunakan narkoba;-----
- Bahwa terdakwa sudah delapan bulan memakai shabu-shabu dan terakhir memakai yaitu dua hari sebelum penangkapan;



- Bahwa terdakwa dalam sebulan memakai shabu-shabu sekitar tiga kali;-----
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu-shabu adalah untuk menghilangkan rasa capek ketika pulang dari laut yang mana pekerjaan terdakwa adalah nelayan;-----
- Bahwa selama terdakwa memakai shabu-shabu tidak pernah membeli sendiri, tetapi hanya diajak oleh temannya;-----
- Bahwa teman terdakwa yang sering mengajak memakai shabu adalah saudara Bolong dan ada juga sesekali saudara Supardi;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu bersama saudara Bolong yaitu dengan membakarnya terlebih dahulu di dalam alat bong kemudian dihisap sampai dengan enam hisapan setiap kali memakainya;-----
- Bahwa tempat terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama saudara Bolong biasanya yaitu di kolong rumah panggung tetangga yang keadaannya sepi dan tidak pernah di rumah terdakwa maupun di rumah saudara Bolong;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui penggunaan shabu-shabu itu dilarang;-----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine dari Lab Klinik RSUD Nunukan Nomor 01.16 LAB RSU-NNK/NARKOBA/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ratna Nancy, menyebutkan sampel urine atas nama MULYADI positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

ATAU;-----

kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

ATAU;-----

Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1 SETIAP ORANG;-----

2 SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;-----

3 MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang dimaksud adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik laki-laki maupun



perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan tanpa hak yaitu tidak adanya kewenangan atau ijin. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang mana terdakwa sudah delapan bulan memakai shabu-shabu dengan rata-rata sekitar tiga kali dalam sebulan dan terakhir memakai yaitu dua hari sebelum penangkapan di Rumah H.Matta di daerah Pasar Baru Nunukan. Terdakwa memakai shabu-shabu karena sering diajak oleh temannya yang bernama saudara Bolong. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui menggunakan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang



petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah seorang nelayan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan menggunakan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) butir a KUHAP yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi petugas polisi yaitu saksi Peth Reiner Huwei dan saksi Munir yang menyatakan bahwa keduanya melihat terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu-shabu di belakang rumah *dikesampingkan* oleh Majelis Hakim karena terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi Munir dan saksi Peth Reiner Huwei dalam menjelaskan keadaan kondisi penerangan belakang rumah yang mana saksi Peth Reiner Huwei menerangkan dalam keadaan gelap, sedangkan saksi Munir menerangkan dalam keadaan terang. Bahkan ketika mereka berdua melihat terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna, ada kejanggalan yaitu mengapa tidak langsung menyuruh terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, tetapi langsung membawa terdakwa ke dalam rumah, dan justru saksi Munir yang mengambil bungkus rokok tersebut dan baru diperlihatkan kepada terdakwa ketika berada di dalam rumah padahal terdakwa membantah jika bungkus rokok tersebut miliknya karena awalnya terdakwa tidak mengetahui dimana polisi menemukan bungkus rokok sampoerna tersebut. Selain itu pula diketahui bahwa yang menghisap rokok sampoerna tidak hanya



terdakwa, tetapi ada juga teman terdakwa lainnya yaitu saudara Lahang dan saudara Bolong yang melarikan diri ketika penggerebekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa sudah delapan bulan memakai shabu-shabu dan terakhir memakai yaitu dua hari sebelum penangkapan di Rumah H.Matta di daerah Pasar Baru Nunukan. Terdakwa memakai shabu-shabu karena sering diajak oleh temannya yang bernama saudara Bolong. Tujuan terdakwa memakai shabu-shabu adalah untuk menghilangkan rasa capek ketika pulang dari laut yang mana pekerjaan terdakwa adalah nelayan. Cara terdakwa memakai shabu bersama saudara Bolong yaitu dengan membakarnya terlebih dahulu di dalam alat bong kemudian dihisap sampai dengan enam hisapan setiap kali memakainya dan tempat terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama saudara Bolong biasanya yaitu di kolong rumah panggung tetangga yang keadaannya sepi ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke kantor polisi, terdakwa diperiksa sampel urinenya di RSUD Nunukan dan berdasarkan Pemeriksaan Urine dari Lab Klinik RSUD Nunukan Nomor 01.16 LAB RSU-NNK/NARKOBA/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ratna Nancy, menyebutkan sampel urine atas nama MULYADI positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;-----

Menimbang, bahwa Amphetamin dan Methamphetamin yang terkandung dalam urine terdakwa, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalahguna, hakim



wajib mempertimbangkan, apakah terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi atau tidak;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyebutkan penerapan Pasal 103 yaitu pecandu narkotika yang terbukti bersalah dapat menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi hanya dapat diterapkan bilamana memenuhi klasifikasi salah satu diantaranya pada saat ditangkap terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan menggunakan narkotika. Oleh karena terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika terhadapnya tidak dapat diterapkan penempatan di rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----



Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar transparan berisi shabu, 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang transparan berisi shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan ± 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram serta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah handphone tipe musik warna silver nomor IMEI 351923415101433 berisi simcard AS nomor 085247682971;-----
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk ORIG;-
- 1 (satu) lembar celana pendek merk california;-----

Berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah adalah milik terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;-----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **Mulyadi Als Adi Bin Abdul Malik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";---
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar transparan berisi shabu, 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang transparan berisi shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan \pm 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram serta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah handphone tipe musik warna silver nomor IMEI 351923415101433 berisi simcard AS nomor 085247682971;-----
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat merk ORIG;-
- 1 (satu) lembar celana pendek merk california;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 oleh kami **Rakhmat Priyadi, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iqbal Albanna, S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ruly Johan** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yogi Nugraha Setiawan, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Rakhmat Priyadi, S.H

HAKIM ANGGOTA

Iqbal Albanna, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Ruly Johan